


**PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI BIAS GENDER DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HELM I
NIM. 9431 2022

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. PROF. DRS. H. ZARKASYI ABDUSSALAM**
- 2. DRS. KAMSI MA**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001 M/1421 H**

ABSTRAK

Ketimpangan pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga yang ditentukan oleh rumusan Undang-Undang Perkawinan akan tampak jelas bila dilihat dengan alat analisis gender, yaitu salah satu analisis social yang sedang digemari oleh kaum feminis. Sebagai salah satu analisis social, analisis gender merupakan analisis baru dalam ilmu social, dan tidak kalah penting dengan analisis-analisis social lain, seperti yang analisis kelas yang dikembangkan Karl Mark, analisis hegemoni ideology dan cultural yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci akan semakin tajam dalam melihat suatu permasalahan ketidakadilan social dalam masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dan jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka (library research). Adapun pengolahan data yang digunakan adalah mengumpulkan data-data dan mengamatinnya, mengklasifikasi dan mensistematisasikan data-data kemudian melakukan analisis lanjutan terhadap data-data tersebut. Untuk menarik kesimpulan dari data yang terkumpul dipergunakan metode deduksi dan induksi. Untuk mencermati dan memahami permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan hermeunetik, pendekatan sosiologis, dan pendekatan yuridis.

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan posisi perempuan secara kaku dalam lembaga perkawinan, yaitu sebagai pengurus rumah tangga, dan laki-laki sebagai pencari nafkah, karena dalam banyak hal pembagian kerja yang sangat patriakhi itu cenderung melahirkan aturan-aturan yang diskriminatif. Pasal-pasal yang mengatur posisi perempuan dalam rumah tangga dan pasal-pasal yang memarjinalkan perempuan itu, jelas tidak sejalan dengan semangat dan gerakan kesetaraan gender dewasa ini.

Key word: perkawinan, diskriminatif, perempuan, gender, UU No.1/1974, kaum feminis

Prof. Drs. H. Zarkasy Abdussalam
Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

HAL : Skripsi saudara Helmi
Lamp. : 1 bendel

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Helmi

NIM : 9431 2022

Jurusan : Peradilan Agama


Yang berjudul "**PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Bias Gender Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**", sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Januari 2001M
30 Syawal 1421 H

Pembimbing I


(Prof. Drs. H. Zarkasy Abdussalam)
NIP: 150 046 306

Drs. Kamsi MA
Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

NOTA DINAS

HAL : Skripsi saudara Helmi
Lamp. : 1 bendel

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Helmi

NIM : 9431 2022

Jurusan : Peradilan Agama

Yang berjudul "**PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Bias Gender Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**", sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam


Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Januari 2001 M

30 Syawal 1421 H

Pembimbing II


(Drs. Kamsi MA)
NIP :150 231 514

PENGESAHAN
Skripsi berjudul

PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Bias Gender Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan)

Yang disusun oleh

Helmi
NIM. 9431 2022

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 1 Pebruari 2001 M / 6 Dzulqaidah 1421 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 6 Pebruari 2001 M
DEKAN





PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang



Drs. H. Fuad Zein MA
NIP. 150 228 207
Pembimbing I


Sekretaris Sidang


Drs. A. Yusuf Khoirudin, S.E.
NIP.150 253 887
Pembimbing II


Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdussalam
NIP. 150 046 306
Penguji I


Drs. Kamsi MA
NIP. 150 231 514
Penguji II


Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdussalam
NIP. 150 046 306


Siti Fatimah SH. M.Hum
NIP. 150 260 463

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsenan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap.

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek.

اَ	fathah	ditulis	a
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنُ شُكْرَتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن مما كانوا يعملون.

Untaian syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Semesta alam yang telah melimpahkan lautan hikmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dan menuntun kita dari jaman kegelapan ke jaman yang penuh cahaya dan hidayat.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Bias Gender Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”** ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan. Namun penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memenuhi sebagian syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum islam pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, penyusun menyadari banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu melalui lembaran kata pengantar ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdussalam dan Bapak Drs. Kamsi M.A

selaku pembimbing I dan II dalam penyusunan skripsi ini.

3. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh karyawan.
4. Bapak dan ibu di rumah yang telah bersusah payah membiyai segala keperluan penyusun selama kuliah dan dengan penuh keikhlasan selalu mendo'akan untuk kesuksesan putranya.
5. Seluruh kakak-kakakku tercinta yang selalu mendorong penyusun untuk tetap sabar dan teguh dalam menempuh studi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh rekan dan teman dekat penyusun yang selalu setia membantu dalam berbagai kesulitan yang dihadapi penyusun selama kuliah dan penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Bijaksana senantiasa memberikan limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada mereka semua. Amien.

Menyadari berbagai kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun mohon saran dan kritik konstruktif guna perbaikan selanjutnya. Akhirnya harapan penyusun semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya. Amien.

Yogyakarta, 10 Januari 2001 M
15 Syawal 1421 H

Penyusun



Helmi

NIM: 9431 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS	
A. Perempuan Berumah Tangga	28
B. Perempuan Lajang	47
BAB III KEDUDUKAN DAN HAK-HAK PEREMPUAN INDONESIA DALAM LEMBAGA PERKAWINAN	
A. Perempuan Dalam Hubungan Suami Istri	52
B. Perempuan Dalam Hubungan Dengan Masyarakat	65

**BAB IV ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK-
HAK PEREMPUAN INDONESIA DALAM UU NO. 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

A. Perempuan Dalam Hubungan Suami-Isteri	74
B. Perempuan Dalam Hubungan Dengan Masyarakat	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran - saran	94

DAFTAR PUSTAKA 96

LAMPIRAN

1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	VI
3. Curriculum Vitae	XI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran dan keberadaan perempuan dalam rumah tangga dan sektor publik memang selalu menarik untuk dikaji dan dicermati. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat kita masih memandang minor terhadap keberadaan perempuan. Pandangan ini kemudian dilegitimasi dengan produk undang-undang dan peraturan-peraturan formal lainnya, serta pemahaman teks dan tafsir keagamaan¹⁾ sehingga keberadaan perempuan semakin tersubordinasikan

Melihat kenyataan kehidupan perempuan-perempuan muslim yang masih subordinat Riffat Hassan menyarankan untuk membangun dan mengembangkan teologi feminisme dalam konteks atau bercorak Islam, langkah ini menurutnya diambil dengan tujuan untuk membebaskan bukan hanya perempuan-perempuan muslim, akan tetapi juga laki-laki muslim dari struktur-struktur dan undang-undang yang tidak adil yang tidak memungkinkan terjadinya relasi yang hidup

¹⁾ Tidak hanya dalam tradisi Islam tapi juga dalam tradisi Yahudi dan Kristen terdapat tiga asumsi teologis di atas mana supra-struktur superioritas laki-laki atas perempuan ditegakkan. Ketiga asumsi ini adalah (1) bahwa ciptaan Tuhan yang utama adalah laki-laki, bukan perempuan karena perempuan diyakini telah diciptakan dari tulang rusuk laki-laki karenanya secara ontologis bersifat derivatif dan sekunder, (2) bahwa perempuan - bukan laki-laki - adalah penyebab utama dari apa yang disebut dari kejatuhan atau pengusiran manusia dari Surga, karena itu semua anak perempuan Hawa harus dipandang dengan rasa benci, curiga dan jijik, (3) bahwa perempuan diciptakan tidak saja dari laki-laki tapi juga untuk laki-laki yang membuat eksistensinya semata-mata bersifat instrumental dan tidak memiliki makna yang mendasar. Lihat, Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara Di Hadapan Allah* Tim LSPPA (Geni, Yogyakarta : LSPPA, 1996), hlm. 46.

(seimbang) antara laki-laki dengan perempuan. Langkah untuk membangun teologi feminisme²⁾ bercorak Islam ini menurut Riffat tentunya dilakukan setelah membongkar landasan teologi yang melahirkan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat misoginis, karena menurut Riffat hak-hak sosial politik perempuan tidak akan ada artinya jika mereka dikondisikan untuk menerima mitos-mitos yang digunakan oleh para teolog atau pemimpin-pemimpin keagamaan untuk membelenggu tubuh, hati, pikiran dan jiwa mereka, mereka tidak akan pernah berkembang sepenuhnya menjadi manusia yang bebas dari ketakutan dan rasa bersalah, bisa berdiri sejajar dengan laki-laki dalam pandangan Tuhan.³⁾

Ketimpangan perlakuan dan subordinasi terhadap perempuan ini terjadi karena pemahaman yang mereduksi esensi normatif yang dibawa Islam. Ini muncul dari beberapa tata nilai sosial yang terbentuk menjadi dasar-dasar Islam. Tidak sedikit tata nilai sosial yang hidup di masyarakat menyebutkan perempuan adalah makhluk penggoda, di masyarakat Indonesia sendiri ada ajaran yang menyatakan agar manusia (laki-laki) perlu mewaspadaai tiga godaan besar, yaitu

²⁾ Teologi Feminis adalah suatu aliran feminis yang mengarahkan perjuangannya pada pemahaman keagamaan tentang wanita, teologi feminis bersumber pada teologi pembebasan (*Liberation Theology*) yang dikembangkan oleh James Cone pada akhir 1960-an, teologi pembebasan memakai paradigma yang sama dengan feminis sosialis, namun pendekatannya lebih menonjolkan perubahan pemahaman keagamaan. Keduanya sama-sama bertujuan untuk mewujudkan perubahan struktur agar keadilan gender dan keadilan sosial seterusnya dapat tercipta. Lihat, Ratna Megawangi, "Perkembangan Teori Feminis Masa Kini dan Mendatang, Serta Kaitannya Dengan Pemikiran Kislaman", dalam Mansour Fakih (Ed), *Membinaang Fminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 227.

³⁾ Fatima Memissi dan Riffat Hasan, *Setara.*, hlm. 42.

harta (kekayaan), tahta (kedudukan), dan wanita (perempuan).⁴⁾ Kenyataan seperti ini sangat menyedihkan perempuan karena tak ada satu pun landasannya dalam Islam baik al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan sedemikian rendahnya harkat dan martabat perempuan.

Legislasi yang ada hanyalah, *pertama*, kedudukan perempuan justru sebaliknya berada dalam tingkat kemulyaan yang justru melampaui batas kemulyaan laki-laki, seperti kedudukan ibu yang memvisualisasikan asal kejadian manusia, *kedua*, Islam menilai asal penciptaan manusia adalah sama, tidak melihat perbedaan sifat dan jenis kelamin.⁵⁾ Namun pandangan Islam tentang asal kejadian manusia ini ditafsirkan berbeda oleh ahli-ahli tafsir, perbedaan ini kemudian memunculkan subordinasi perempuan di bawah laki-laki.

Usaha peningkatan dan pemberdayaan perempuan tengah menggejala di berbagai negara baik di negara barat yang sekuler maupun di negara Islam seperti Pakistan, Marokko dan lain-lain, begitu juga halnya yang terjadi di negara kita Indonesia. Di Indonesia perjuangan mengangkat harkat dan martabat perempuan telah terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama telah lahir tokoh-tokoh besar yang memelopori perjuangan ini antara lain misalnya, R.A. Kartini (1879-1904) dan Dewi Sartika (1884-1947). Mereka berjuang melalui jalur perjuangan peningkatan pendidikan kemudian gerakan mereka memberi inspirasi bagi lahirnya gerakan-gerakan serupa yang tak hanya berkonsentrasi pada sektor

⁴⁾ Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 41.

⁵⁾ *An-Nisā'* (4) : 1.

pendidikan saja, melainkan pada seluruh aspek kehidupan seperti pada bidang hukum.

Usaha dan perjuangan gerakan perempuan dalam bidang hukum⁶⁾ misalnya terwujud dengan lahir dan berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, walaupun hasil dari perjuangan itu dirasakan belum memuaskan karena perubahan yang terjadi hanya dalam batas tuntutan berbagai kemungkinan yang diberikan oleh tradisi, belum pada tataran perubahan sosial dan kultur yang fundamental.⁷⁾

Undang-undang perkawinan sebagai satu-satunya hukum keluarga yang berlaku di Indonesia banyak bersumber dari hukum Islam yang telah disesuaikan dengan budaya Indonesia, disebut-sebut oleh beberapa pakar hukum Undang-undang ini sebagai produk pemikiran hukum Islam. Sementara menurut kaum feminis muslim banyak produk pemikiran fiqh/hukum Islam itu yang bias gender karena dihasilkan oleh budaya dan ideologi patriarki para penafsirnya, padahal prinsip dasar hukum Islam yang termuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul mengembangkan sikap egalitarian terhadap seluruh umat manusia, dan bagian

⁶⁾ Perjuangan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan melalui perubahan Undang-undang dan hukum menjadi fokus perjuangan Feminis Liberal, aliran ini menganggap Undang-undang dan hukum dapat melestarikan sistem patriarki, salah satu contoh perubahan Undang-undang yang diinginkan adalah perubahan Undang-undang yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga/rumah tangga. Konsep suami sebagai kepala keluarga sebagaimana konsep tradisional menurut aliran ini tidak sesuai dengan kebebasan individu untuk mandiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Konsep keluarga konvensional dapat membuat perempuan menjadi terus tergantung pada laki-laki. Lihat, Ratna Megawangi, "Perkembangan Teori Feminis Masa Kini Dan Mendatang, Serta Kaitannya Dengan Pemikiran Keislaman" dalam Mansour Fakhri (ED), *Membincang..*, hlm. 228.

⁷⁾ Riyadi Gunawan, "Dimensi-Dimensi Gerakan Perjuangan Kaum Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sejarah". dalam Fauzi Rijal (Ed.), *Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993), hlm. 105.

dari revolusi sosial yang dilangsungkannya adalah pemberian harkat kemanusiaan dan penghormatan kepada perempuan, tidak ada perbedaan kapasitas dan posisi di antara mereka di hadapan ajaran agama kecuali berdasarkan ketakwaan.

Dengan demikian Undang-undang perkawinan yang diharapkan sebagai perangkat hukum yang akan melindungi keberadaan perempuan Indonesia masih belum maksimal menunjukkan peran dan efektifitasnya, ketidakadilan perlakuan terhadap perempuan baik dalam kehidupan publik (kemasyarakatan) maupun dalam lingkungan yang lebih kecil yaitu keluarga masih sering terjadi. Oleh karena itu membicarakan dan mengkaji, masalah perempuan di Indonesia dan Undang-undang Perkawinan adalah dalam rangka upaya perubahan dan terwujudnya sistim sosial dalam masyarakat yang adil dan egaliter secara gender, hal ini sangat mendesak dan signifikan untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia* (LBH APIK) terhadap kebijakan-kebijakan hukum⁸⁾ yang ikut membakukan peran gender yang berlaku di Indonesia ditemukan bahwa lewat hukum negara telah melestarikan nilai-nilai gender tertentu secara sistematis diberbagai peraturannya, salah satu contoh adalah UU No 1 Tahun 1974. Dalam UU No 1 Tahun 1974 kita bisa menyaksikan pembakuan peran antara suami istri dan dampak dari pembakuan peran ini adalah terjadinya domestifikasi, marginalisasi, eksploitasi ekonomi, beban ganda dan

⁸⁾ Pembahasan atau penelitian mengenai hukum bisa berupa studi mengenai *Law In Books* dan juga bisa berupa studi *Law In Actions*. Lihat Romji Haritjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cet- 5 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 34. Menurut penyusun penelitian atau pembahasan dalam skripsi ini bisa masuk dalam kedua kategori tersebut.

subordinasi sosial terhadap istri. Pembakuan peran ini juga berimplikasi pada konsep ruang dan nilai kerja berbeda dari segi ruang, bagi suami perannya adalah kawasan publik sedangkan bagi istri kawasan domestik. Sementara masyarakat kita masih menganggap nilai kerja di kawasan publik lebih tinggi dari nilai kerja di sektor domestik, karena perbedaan nilai inilah maka terjadi perbedaan penghargaan terhadap hasil kerja suami istri, dimana istri yang memiliki wilayah kerja di kawasan domestik dipandang inferior karena nilai kerja kawasan ini lebih rendah, sebaliknya suami dipandang superior karena nilai kerja kawasan publik lebih tinggi.

Ketimpangan pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga yang ditentukan oleh rumusan Undang-undang Perkawinan akan tampak jelas bila kita melihatnya dengan menggunakan alat analisis gender, yaitu salah satu analisis sosial yang sedang digemari oleh kaum feminis.

Sebagai salah satu analisis sosial, analisis gender merupakan analisis baru dalam ilmu sosial, dan analisis ini mendapat sambutan yang cukup besar akhir-akhir ini, analisis gender tidak kalah pentingnya dengan analisis-analisis sosial yang lain, karena dengan mengikutsertakan analisis gender analisis-analisis sosial lain seperti analisis kelas yang dikembangkan oleh Karl Mark, analisis hegemoni ideologi dan kultural yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci akan semakin tajam dalam melihat suatu permasalahan ketidakadilan sosial dalam masyarakat.⁹⁾

⁹⁾ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 4.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, polemik seputar kedudukan perempuan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam produk hukum menjadi menarik untuk dibahas, seperti dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Untuk itu kami bermaksud untuk membahas polemik tersebut dalam sebuah skripsi, dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pasal-pasal tentang kedudukan perempuan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974
2. Apakah ketentuan dalam Undang-undang tersebut tentang kedudukan perempuan dalam rumah tangga relevan dengan semangat dan gerakan kesetaraan gender dewasa ini.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggambarkan kedudukan perempuan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974
2. Menjelaskan relevansi ketentuan Undang-undang tersebut dengan semangat dan gerakan kesetaraan gender dewasa ini.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan khasanah kajian keilmuan keislaman terutama dalam bidang hukum keluarga

2. Menambah wacana bagi arah pengembangan dan perbaikan Undang-undang perkawinan yang ada, guna menghadapi perkembangan zaman yang sangat cepat.
3. Menambah agenda untuk arah perjuangan kesetaraan gender yang sedang berlangsung.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang feminisme dan Islam di Indonesia telah sering dilakukan, sejumlah diskusi telah dilakukan begitu juga penulisan dan penerbitan buku dan jurnal tentang perempuan. Menurut Mansour Fakih bahkan perjuangan isu perempuan dan ketidakadilan gender oleh gerakan feminisme di Indonesia telah dimulai sejak awal 60-an kemudian feminisme dan ketidakadilan gender ini menjadi isu dalam pembangunan pada tahun 70-an.

Sejumlah buku yang memperkaya khasanah kajian tentang perempuan yang terbit di Indonesia antara lain buku karya Riffat Hassan dan Fatimma Mernissi *Setara Di Hadapan Allah*. Obyek pembahasan Riffat Hassan dalam buku ini adalah bagaimana al-Qur'an berbicara mengenai wanita karena menurutnya penyebab kondisi yang dialami oleh mayoritas wanita muslim saat ini mempunyai akar teologis, karena itu analisis kitab suci menjadi sangat penting dan relevan untuk menemukan solusi bagi permasalahan wanita, ia ingin menawarkan penafsiran baru yang berbeda untuk medekonstruksi penafsiran yang ia dapatkan selama ini yang sangat kental dan didominasi oleh bias patriarki, antara lain pusat kajian Riffat disini adalah asumsi bahwa Hawa diciptakan dari

tulang rusuk Adam, ini berarti Hawa diciptakan dari tulang rusuk laki-laki padahal Al-Qur'an tidak pernah berbicara seperti itu. Reinterpretasi Al-Qur'an menjadi warna dominan dalam pengkajiannya tentang masalah wanita dalam Islam.

Fatima Mernisi, *Menengok Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik*, buku ini adalah terjemahan dari edisi bahasa Inggris dengan judul *The Veil And Meil Elite*, membahas bagaimana ketidakyakinan Fatimma akan hadis-hadis anti wanita (*Hadis Missogini*) mendorong ia untuk melakukan investigasi historis dan metodologis baik terhadap Hadist, siapa yang mengungkapkannya, dimana dan kapan, mengapa dan kepada siapa maupun pengarang kitab hadis tersebut. Upaya investigasinya itu didasarkan pada satu asumsi bahwa Rasulullah Saw. adalah tokoh yang sangat menghargai wanita, lalu muncul hadis-hadis yang disandarkan kepada beliau yang bernada sebaliknya, menurutnya di situ pasti telah ada ketimpangan atau unsur-unsur subyektifitas yang dikondisikan dan sengaja disusupkan pada hadis tersebut. *Pemberontakan Wanita : Peran Intelektual Kaum Wanita Dalam sejarah Muslim*, di sini Mernisi mengkritik kebijakan pemerintahan Maroko dalam upaya menurunkan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dengan hanya memberikan jaminan kesehatan pada ibu dan anak, yang penanganannya pun tidak maksimal namun tidak dibarengi dengan peningkatan pendidikan dan pemberdayaan terhadap perempuan, padahal dua upaya tersebut (penurunan angka kelahiran dan peningkatan pendidikan kaum perempuan) merupakan dua hal yang terkait. Buku Fatima Mernisi berikutnya *Beyond The Veil*, buku ini membahas bagaimana pergolakan sosial, pengaturan hetero-seksual yang cenderung bernuansa mitologis bersumber dari lokalitas dan

pemahaman yang parsial terhadap perangkat-perangkat hukum yang ada, hal itulah yang dianggapnya diskriminasi. Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, buku ini menurut penulisnya menampilkan penafsiran dan pemahaman baru tentang hak-hak perempuan yang mencakup masalah perkawinan, perceraian, kepemilikan harta benda, pewarisan pemeliharaan anak, pemberian kesaksian ganjaran dan hukuman sesuai dengan semangat al-Qur'an yang sejati, karena menurut Asghar selama ini sudah banyak terjadi penyimpangan, masyarakat Islam mulai menjadi masyarakat feodal dalam seperempat abad setelah wafatnya Rasul dan feodalisasi ini telah memberikan dampak nyata bagi konsep hak-hak perempuan dalam Islam. Di sini Asghar juga berusaha memilah ajaran yang bersifat kontekstual dan yang bersifat normatif.

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*, buku ini adalah hasil disertasi pada Program Pasca Sarjana IAIN Jakarta, di sini Nasaruddin melakukan kajian yang komprehensif mengenai isu kesetaraan gender yang sedang marak diperbincangkan dewasa ini, kajiannya dimulai dengan mengutarakan beragam teori gender dan kaitannya dengan struktur sosial suatu masyarakat, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam, istilah-istilah seksual-biologis dalam al-Qur'an serta pembahasan kritis mengenai konsep gender dalam al-Qur'an.

Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Quran*, buku ini merupakan sebuah tesis pada Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, membahas *pertama*, pandangan para mufassir terhadap ayat-ayat tentang perempuan yang menjadi tema-tema kajian para feminis muslim; *Kedua*, pandangan para feminis muslim tentang ayat-ayat yang sama; *Ketiga*, sebab

terjadinya perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat yang sama antara para mufassir dan feminis muslim, apakah perbedaan itu semata-mata karena perbedaan metodologi atau ada bias-bias tertentu dalam pandangan masing-masing pihak. Kemudian isu-isu feminis yang dikaji adalah konsep penciptaan perempuan, konsep kepemimpinan rumah tangga dan konsep kesaksian dan kewarisan perempuan. Masadar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi perempuan*, buku ini menarik untuk dibaca karena menampilkan perspektif keadilan gender dengan metode dialog sehingga memudahkan untuk menyelaminya. Pembahasan dalam buku ini antara lain mengenai hak-hak reproduksi perempuan, relasi laki-laki dan perempuan, persoalan memilih teman hidup, seksualitas dan keluarga berencana sampai masalah aborsi, yang diawali dengan pengenalan suatu metodologi penafsiran yang sangat baru dan perlu diuji serta dikaji yaitu suatu metode penafsiran agama yang memisahkan teks agama berdasarkan konsep *qat'i* dan *zanni* yang berbeda dengan pengertian teori tersebut yang telah ada. Amina Wadud Muhsin, dalam bukunya *Wanita Dalam al-Quran*, ingin menunjukkan bagaimana persepsi atau pandangan tentang wanita mempengaruhi penafsiran posisi wanita dalam al-Qur'an. Ada asumsi bahwa tidak ada metode penafsiran al-Qur'an yang sepenuhnya obyektif, setiap penafsiran membuat sejumlah pilihan yang sifatnya subyektif, Amina mengklasifikasikan penafsiran-penafsiran tentang wanita dalam al-Qur'an ke dalam tiga kategori yaitu tradisional, reaktif, dan holistik. Penafsiran tradisional biasanya melakukan interpretasi keseluruhan isi al-Qur'an baik itu tafsir yang berasal dari era klasik maupun era modern, topik bahasannya bergantung dari pilihan mufassirnya bisa berupa hukum, tasawuf,

nahwu sharaf, balagh maupun sejarah. Meskipun pokok-pokok bahasan ini menimbulkan perbedaan penafsiran namun ada satu kesamaan pada karya tradisional yaitu metodologinya yang atomistik. Kategori kedua adalah penafsiran yang reaktif, interpretasi tentang wanita di dalam al-Qur'an biasanya berisi terutama mengenai reaksi para pakar modern terhadap sejumlah hambatan besar yang dialami kaum wanita baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam kategori ini banyak orang yang menentang pesan al-Qur'an atau menentang Islam, mereka menggunakan rendahnya status wanita dalam masyarakat sebagai pembenaran atas reaksi mereka. Menurut Amina Reaksi ini juga gagal menggambarkan perbedaan antara penafsiran dan ayat-ayat al-Qur'an itu sendiri, biasanya metode yang digunakan dalam kategori ini berasal dari gagasan kaum feminis dan rasionalis. Kategori ketiga, penafsiran yang holistik, penafsiran ini dianggap sebagai kategori terbaik di mana ia berusaha mempertimbangkan kembali semua metode penafsiran al-Qur'an seraya mengkaitkannya dengan persoalan sosial, moral, ekonomi dan politik modern termasuk masalah wanita. Di sinilah karya-karya Amina berusaha dikembangkan. Mansour Fakih, *Analisis Gender Dalam Transformasi Sosial*, buku ini membahas bagaimana perbedaan gender itu melahirkan ketidakadilan serta peran analisis gender sebagai salah satu analisis yang mempertanyakan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan sosial, disebutkan telah banyak teori yang mengupas masalah ketidakadilan dalam masyarakat dan analisis gender adalah salah satu teori yang ingin menghilangkan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antar jenis

kelamin, buku ini juga ingin menyajikan secara sederhana apa sebenarnya analisis dan teori gender itu.

Karya-karya tersebut di atas berusaha melakukan perlawanan terhadap buku-buku tentang perempuan yang perspektif utamanya adalah fiqh klasik. Karya-karya tersebut secara umum membahas tentang kedudukan perempuan baik dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat maupun sebagai anggota keluarga, perempuan menurut mereka selama ini hak-haknya dipasung sementara kewajibannya selalu dituntut pemenuhannya, keyakinan dan sikap yang ada dalam tradisi sehari-hari itu dianggap dilandaskan dari pemahaman-pemahaman teologi yang bias gender, jika landasan teologis yang melahirkan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat misoginis dalam tradisi Islam itu tidak dibongkar, maka perempuan akan tetap diperlakukan secara diskriminatif, ditambah lagi landasan teologis yang bias gender ini menghasilkan produk Undang-undang yang sudah tentu juga ikut memapankan diskriminasi dan subordinasi perempuan.

Karya-karya ilmiah yang berupa skripsi khusus di fakultas Syari'ah yang membahas tentang perempuan dan kesetaraan gender misalnya *Hak Dan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam : Studi banding antara konsep dalam Fiqh an-Nisā' Untuk Penguatan Hak-Hak Reproduksi Perempuan oleh P3M Dengan Fiqh Tradisional*, karya Ahmad Haritsul Miftah membahas bagaimana konsep P3M melakukan pemberdayaan perempuan terutama yang mengacu pada karakteristik reformatif, karakteristik reformatif di sini maksudnya adalah yang secara gradual mendefinisikan nilai-nilai yang dikembangkan dari nilai-nilai normatif lama yang telah mengakar lama dan kuat dalam dunia

pesantren untuk kemudian disesuaikan dengan semangat pemberdayaan perempuan (*empowerment*) terhadap kinerja perempuan tadi. Kemudian skripsi ini juga membahas substansi perbandingan antara konsep yang diterapkan oleh P3M dengan tata nilai legalistik (fiqh) yang selama ini berlaku di masyarakat agamis mengenai perempuan sampai dimanakah keduanya saling melengkapi sekaligus berhubungan korelatif sehingga secara fundamental menuju pada titik yang dikehendaki, yaitu keberadaan perempuan yang sejajar dengan laki-laki. Skripsi Anjar Nugroho dengan judul *Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Atas Pemikiran Masdar F. Mas'udi)* membahas bagaimana metode yang digunakan oleh Masdar F. Mas'udi dalam merumuskan pemikirannya tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan, mengungkap perkembangan pemikiran Masdar tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan dalam membangun fiqh perempuan yang berkeadilan gender, Khalish Ubaidillah *Studi Kesetaraan Hak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Beberapa pasal UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, membahas bagaimana konsep kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam beberapa pasal UU tersebut. Skripsi Moh. Yasir Alimi dengan judul *Wacana Gender Dalam Pemikiran Fiqh Indonesia Pada akhir abad XIX (Studi Atas Kitab Muhiimmatu an-Nafa'is)* membahas bagaimana perempuan diposisikan dalam corak pemikiran fiqh *Muhiimmatu an-Nafa'is* dan bagaimana corak pemikiran fiqh *Muhiimmatu an-Nafa'is* dalam kaitannya dengan relasi perempuan dan laki-laki.

Dari sejumlah buku dan karya ilmiah berupa skripsi di atas menurut penyusun sejauh ini belum ada yang membahas tentang kedudukan perempuan

dalam rumah tangga menurut UU No.1 Tahun 1974, padahal menurut persepsi feminis muslim ada anggapan bahwa UU Perkawinan merupakan salah satu komponen hukum yang melanggar subordinasi dan inferioritas wanita.

E. Kerangka Teoritik

Peristiwa Ummu Salamah mengajukan pertanyaan kepada Nabi SAW tentang mengapa kaum laki-laki disebut-sebut dalam al-Qur'an sedangkan wanita tidak disebutkan dapat dimaknai sebagai suatu gerakan protes yang sesungguhnya dari kaum perempuan dimana sebelum peristiwa itu telah datang beberapa wanita kepada istri-istri Rasulullah Saw. dan berkata kepada mereka "Allah telah berfirman tentang anda semua (istri-istri nabi) dengan menyebut nama dalam al-Qur'an tetapi Dia tidak berfirman apa-apa tentang kami, apakah tidak ada apa pun tentang kami yang layak disebutkan".

Pertanyaan Ummu Salamah dan beberapa wanita ini menunjukkan rasa ingin tahu mereka bagaimana pandangan agama baru itu terhadap keberadaan wanita, kemudian turunlah ayat⁽¹⁰⁾ yang menjelaskan atau menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut, jawaban Allah itu merupakan keputusan terhadap kebiasaan-kebiasaan pra-Islam tentang bagaimana hubungan laki-laki dengan perempuan.

Menyaksikan sejarah Nabi dan misi yang dibawanya kita sebagai umat Islam akan mendapatkan pembenaran pokok bagi emansipasi perempuan, dimana Nabi Muhammad SAW adalah pejuang yang paling gigih untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan, dan di antara inti ajaran Islam adalah

memanusiakan wanita, wanita tidak lagi dianggap sekedar sebagai obyek, pelayan suami dan keluarganya tetapi wanita juga harus menjadi *Independent*.

Di antara sejumlah ayat al-Qur'an yang menunjukkan jaminan agama Islam terhadap kesetaraan kedudukan dan hak laki-laki dan perempuan dapat dipahami dari ayat al-Qur'an seperti :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹⁰⁾
مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُجْزِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ
لَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ¹¹⁾
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا¹²⁾

¹⁰⁾ Ayat yang menjadi jawaban atas pertanyaan Ummu Salamah ialah Surat al-Aḥzāb (33) ayat 35.

¹¹⁾ Al-Ḥujurāt (49) : 13.

¹²⁾ An-Nahl (16) : 97.

¹³⁾ An-Nisā' (4) : 1.

Dalam penafsiran ayat 1 an-Nisā' mengandung penegasan tidak ada perbedaan antara zat yang dipakai untuk menciptakan perempuan dan laki-laki, keduanya diciptakan dari zat yang sama.

Sedangkan mengenai kedudukan perempuan dalam rumah tangga, istri memiliki hak yang seimbang dengan suami sebagaimana firman Allah Swt. :

... و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف ...¹⁴⁾

Dan bukti lain bagi kita bagaimana penghormatan Islam terhadap perempuan terlihat dalam firman Allah Swt. yang berbunyi :

و إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً و هو كظيم يتوارا من القوم
من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب إلا ساء ما
يحكمون¹⁵⁾

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya terjadi penyimpangan perilaku dan kultur sosial dimana pola relasi sosial yang ideal seperti praktek Nabi dan para sahabat direduksi sehingga kemudian yang terjadi adalah ketimpangan relasi sosial, perlakuan diskriminatif dan pengucilan perempuan dari peran sosial politiknya, fenomena ini muncul belakangan setelah Islam melewati masa-masa ideal. Kemerosotan perempuan Islam diperkirakan terjadi di bawah pemerintahan

¹⁴⁾ Al-Baqarah (2) : 228.

¹⁵⁾ An-Nahl (16) : 58-59.

Daulah Abbasyisah periode yang dianggap sebagai masa kejayaan Islam (abad VIII-IX M), dimana saat itu penaklukan internasional dilakukan oleh orang-orang Muslim menyebabkan banyak datang budak-budak perempuan yang berasal dari negeri-negeri taklukan, sementara dengan kemajuan ekonomi dan meluasnya kota-kota perempuan-perempuan Arab tersingkirkan.¹⁶⁾

Dengan mencermati fenomena sejarah seperti di atas, maka ada keyakinan di kalangan feminist bahwa sebenarnya bukan ajaran agama yang menindas kaum perempuan, melainkan penafsiran dan praktek keagamaan serta produk peraturan perundang-undangan yang diderivasi dari hasil penafsiran teks-teks agama yang mengandung bias kultur patriarkhi. Jadi, usaha untuk menetralsir kumparan distorsi missoginis yang memakai legitimasi agama atau produk Undang-undang dilakukan dengan mengadakan kajian kembali terhadap latar belakang lahirnya teks-teks agama dan Undang-undang yang missoginistik itu, sehingga dengan adanya kajian kembali itu kita akan dapat membangun kembali pemahaman teks agama dan rumusan Undang-undang yang lebih aspiratif terhadap tuntutan rasa keadilan dalam masyarakat. Lahirnya teks-teks nash al-Quran dan al-Hadist maupun produk Undang-undang yang ada memang tidak bisa dipisahkan dari realitas budaya masyarakat ketika teks nash atau undang-undang itu lahir, sehingga bisa dipahami bahwa sebagian dari teks nash atau suatu produk Undang-undang adalah respon atas peristiwa-peristiwa tertentu atau budaya yang ada saat

¹⁶⁾ Fatima Mernisi, *Menengok Kontroversi Peran Perempuan Dalam Politik*, Cet. 1, M. Masyhur Abadi (Pen.) (Surabaya : Dunia Ilmu, 1997), hlm. 278.

itu. Demikian pula halnya dengan budaya Arab yang patriarkhi besar sekali pengaruhnya terhadap interpretasi nash dan praktek keagamaan yang dilakukan oleh masyarakatnya.

Dengan usaha dan langkah-langkah tersebut di atas diharapkan terjadi perubahan produk Undang-undang seiring dengan terjadinya perubahan sosial dan budaya masyarakat menjadi komunitas masyarakat yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan kajian kembali terhadap keberadaan perempuan menurut ketentuan Undang-undang ini juga merupakan salah satu bagian dari usaha menegakkan dan melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM itu.

Salah satu disiplin ilmu yang dapat digunakan dalam upaya menegakkan keadilan gender adalah disiplin ilmu hukum, dalam disiplin ini dikenal sebuah aliran yaitu *Feminist Legal Theory* (Pendekatan Hukum Berperspektif Feminis). Di Barat, aliran ini merupakan salah satu aliran yang terpenting dalam pemikiran hukum dewasa ini. Beberapa faktor yang mengilhami lahirnya aliran ini adalah adanya gerakan perempuan pada dua dekade lalu yang menghasilkan tulisan-tulisan di berbagai lapangan studi yang kemudian mempengaruhi para sarjana hukum, dan banyaknya perempuan yang memasuki sekolah hukum pada tahun 1960-an akibat dari reaksi para feminis yang berperkara di Pengadilan dan mengadakan tuntutan terhadap masalah-masalah hukum yang khas yang diakibatkan oleh gerakan *Critical Legal Studies* (Teori Hukum Kritis),¹⁷⁾ teori

¹⁷⁾ D. Kelly Weisberg, *Feminist Legal Theory; Foundation* (Philadelphia : Temple University Press, 1997), hlm. XV. XVIII

kritis mengenai hukum dari kalangan feminis ini memandang bahwa hukum bukanlah suatu produk yang netral, obyektif dan bebas dari kepentingan politik sebaliknya hukum mengandung muatan-muatan ideologis yang mempresentasikan kepentingan-kepentingan kelompok yang dominan terhadap gagasan gender tertentu yang hidup dalam masyarakat. Hukum menurut mereka bukan saja merupakan alat kelas ekonomi yang berkuasa tapi juga alat legitimasi bagi kepentingan satu gender tertentu untuk melenggengkan subordinasi terhadap gender yang lain. Sehingga peraturan-peraturan hukum memberikan legitimasi kekuasaan dan wewenang anggota laki-laki dalam keluarga.¹⁸⁾ Hukum dalam kenyataannya memang seringkali tidak selalu berpihak pada wanita, karena memang hukum pada dasarnya dibangun di atas kepentingan-kepentingan terutama kepentingan subordinasi kekuasaan, hukum atau norma sosial tidak selalu muncul dari konsensus sosial melainkan dimapankan dan dipelihara oleh kekuasaan, dan substansinya dapat dilihat dan dijelaskan dengan melihat kepentingan kelompok yang berkuasa, selanjutnya juga norma yang mapan hanyalah norma mereka yang berkuasa. Dengan demikian pendekatan hukum terhadap isu-isu feminisme adalah pendekatan yang bisa diharapkan mampu membawa perbaikan bagi keberadaan perempuan, terutama pendekatan hukum ini dilakukan dalam lapangan hukum yang kongkrit seperti hukum keluarga, tempat kerja, hal-hal yang berkaitan dengan pidana, pornografi, kesehatan reproduksi

¹⁸⁾ Pembahasan lebih detail tentang masalah ini dapat dilihat pada karya Catherine A. Mackinnon, *Toward A Feminist Theory Of The State* (Cambridge : Harvard University Press, 1987).

dan pelecehaan seksual, kesemuanya itu bertujuan mengupayakan terjadinya reformasi di bidang hukum.

Dalam penelitian ini, sebagai kerangka teori penyusun akan menggunakan metode tafsir *maudū'i* terhadap teks naş dan tafsir historis terhadap Undang-undang. tafsir *maudū'i* sebagai tafsir tematik akan digunakan dalam memahami ayat-ayat tentang perempuan, sedangkan tafsir historis digunakan dalam memahami kondisi sosial masyarakat di saat lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain kedua kerangka teori di atas, kerangka teori lain yang akan digunakan juga dalam menganalisa UU Perkawinan ini adalah alat analisis gender.

Dengan pisau analisis gender inilah akan coba dilihat apakah ketentuan dan rumusan pasal-pasal dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai kedudukan dan hak-hak perempuan dalam hubungan suami isteri, hubungan dengan keluarga dan hubungannya dengan masyarakat telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan.

Begitu signifikannya analisis gender untuk digunakan dalam melihat suatu permasalahan sosial tercermin dengan kemampuan alat analisis ini melihat ketidakadilan dalam suatu tata hukum, meskipun bagi masyarakat kebanyakan barangkali melihat atau menganggap bahwa tata hukum yang ada itu sudah adil dan memenuhi rasa keadilan setiap unsur dalam masyarakat, akan tetapi dengan analisis ini suatu kelompok masyarakat akan mengatakan lain, yaitu bahwa ketentuan hukum suatu Undang-undang itu tidak adil (diskriminatif).

Dalam perkembangan selanjutnya, analisis gender mengalami pro dan

kontra baik dari kalangan laki-laki maupun kaum perempuan. Menurut Mansour Fakih timbulnya kritik dan perlawanan terhadap analisis gender bisa disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, karena analisis ini mempertanyakan posisi kaum perempuan dalam masyarakat, yang berarti menggoncang struktur yang telah mapan (status quo); *Kedua*, terjadi kesalahpahaman tentang mengapa posisi kaum perempuan dipermasalahan, bagi mereka yang sedang menikmati keamanan struktur yang ada menganggap bahwa mempermasalahan struktur yang ada berarti mengganggu privilege yang mereka miliki.¹⁹⁾

Dengan analisis gender ini akan coba dilihat apakah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan gender dalam masyarakat, apakah perbedaan gender itu betul-betul melahirkan atau mengakibatkan marginalisasi perempuan, stereotype/pelabelan pada kelompok tertentu, kekerasan (*violence*) fisik maupun psikologis terhadap seseorang dan juga menimbulkan beban kerja (beban ganda) bagi kelompok seks tertentu.

Pembicaraan tentang analisis gender tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang pengetahuan gender dan seks, di sini akan coba diuraikan apa yang dimaksud dengan gender. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, contoh hal-hal yang melekat pada gender adalah pada perempuan melekat sifat seperti lambat, lembut, cantik, emosional dan keibuan sementara pada pria melekat sifat seperti kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri seperti ini merupakan sifat

¹⁹⁾ Mansour Fakih, *Analisis*., hlm. 7.

yang sebenarnya dapat dipertukarkan.²⁰⁾ Lalu apa bedanya gender dengan seks. Seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan anatomi biologis, seks sering juga disebut jenis kelamin, yaitu hal-hal yang berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang, yang meliputi komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik reproduksi dan ciri-ciri biologis lainnya²¹

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian metode mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menemukan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dengan metode yang tepat akan menghasilkan karya ilmiah yang lebih terarah dan optimal. Adapun penelitian ini akan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu berusaha menunjukkan, menjelaskan dan menilai pasal-pasal yang berkaitan dengan isu bias gender dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan di muka.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library research*), maka metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data-datanya adalah didasarkan

²⁰⁾ *Ibid.* hlm. 8.

²¹⁾ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Cet. 1 (Jakarta: Paramadina Mulia, 1999), hlm. 35. Lihat juga, Mansour Fakih, *Analisis*, hlm. 7.

pada studi kepustakaan dengan menyelami karya-karya tentang semua hal yang berkaitan dengan UU No.1 Tahun 1974 dan sebagai referensi primer adalah UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan buku yang membahas tentang feminisme dan kesetaraan gender sebagai sumber sekunder.

3. Tehnik Pengolahan Data

Adapun cara pengolahan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data dan mengamatinya terutama dari aspek kelengkapannya dan validitasnya serta relevansinya dengan tema bahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistimatisasikan data-data kemudian diformulasikan sesuai dengan pokok bahasan yang ada.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasi dan disistimatis dengan menggunakan kaidah tafsir *maudū'i* dan teori analisis gender sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

4. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari data yang sudah terkumpul akan dipergunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduksi, yaitu suatu metode penalaran yang dimulai dari data-data yang bersifat umum kemudian dibentuk suatu kesimpulan yang bersifat khusus, metode ini akan dipergunakan dalam menguraikan pandangan atau sikap masyarakat terhadap kedudukan perempuan dalam rumah tangga dan pola relasi laki-laki dengan perempuan yang ada.

b. Induktif, yaitu suatu metode penalaran yang berpangkal dari data-data yang bersifat khusus kemudian dibentuk kesimpulan yang bersifat umum, metode ini akan digunakan dalam menganalisa pasal-pasal tertentu dalam UU No.1 Tahun 1974, khusus yang berbicara tentang perempuan dalam rumah tangga.

5. Pendekatan Masalah

Sebagai cara untuk mencermati dan memahami permasalahan yang ada dalam penelitian ini, akan digunakan pendekatan masalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan Hermeneutik²²⁾ Teologis, yaitu usaha interpretasi terhadap sumber-sumber teologis seperti ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi, serta kitab-kitab fiqh dan tafsir karya para Ulama yang berbicara tentang hak dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian hasil interpretasi terhadap teks naş atau sumber teologis itu akan dibandingkan dengan pasal-pasal yang berbicara tentang hal yang sama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- b. Pendekatan Sosiologis yaitu suatu pendekatan yang berupaya melihat dan menjelaskan sikap dan tingkah laku suatu masyarakat, dalam hal ini yang akan dijelaskan adalah interaksi laki-laki dan wanita dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Dalam pendekatan sosiologis terdapat suatu prinsip bahwa

²²⁾ Penggunaan pendekatan hermeneutik menggantikan pendekatan linguistik, akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, pendekatan hermeneutik membawa kita pada pemahaman teks melalui pemahaman konteks di luar teks, begitu juga sebaliknya. Dengan pendekatan ini, teks itu menjadi meruang dan sewaktu sehingga memungkinkan teks bisa menghadapi pembaharuan. Lihat M. Amin Abdullah, "Perlu Rekonstruksi Pembacaan Teks", dalam Agus Purwadi (Ed.), *Islam dan Problem Gender : Telaah Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta : Aditya Media, 2000), hlm. 44. Penjelasan lebih detail tentang penggunaan metode hermeneutik dalam kajian teks dapat dilihat dalam Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama : Sebuah Kajian Hermeneutik*, Cet. I (Jakarta : Paramadina, 1996), hlm. 125-168.

suatu fenomena yang ada, secara historis tidak bisa dipisahkan atau diabaikan keterkaitannya dengan fenomena lain atau fenomena masa lalu.

- c. Pendekatan Yuridis, yaitu suatu pendekatan yang berupaya melihat kemudian menjelaskan hubungan antara ketentuan suatu Undang-Undang dengan fenomena yang muncul dalam masyarakat, dan penelitian ini ingin melihat pengaruh ketentuan Undang-undang No.1. tahun 1974 tentang pola pembagian kerja dan pola hubungan suami isteri dalam rumah tangga terhadap realitas kehidupan masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini diawali dengan Bab I yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi acuan untuk pembahasan masalah lebih lanjut.

Kemudian dilanjutkan dengan bab II yang membahas tentang perempuan dalam perspektif teologis, bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama akan membicarakan perempuan berumah tangga, sedangkan sub bab kedua akan membicarakan tentang perempuan tidak berumah tangga. Maksud dari pembahasan bab ini adalah ingin menguraikan status dan aktifitas serta hak dan kewajiban dari perempuan yang sudah dan atau belum menikah menurut perspektif teologis.

Pada bab III akan diuraikan/dibicarakan tentang kedudukan dan hak-hak perempuan Indonesia dalam lembaga perkawinan, bab ini terdiri dari dua sub bab, yang meliputi pembicaraan mengenai perempuan dalam hubungan suami istri,

selanjutnya sub bab berikutnya membicarakan perempuan dalam hubungan dengan masyarakat. Setelah dalam bab sebelumnya dilakukan pembahasan mengenai perempuan dalam persektif teologis atau ketentuan-ketentuan teks ayat tentang perempuan berumah tangga dan perempuan tidak berumah tangga maka dalam bab ini akan dilihat bagaimana ketentuan yuridis formal dan realitas dalam masyarakat mengenai kedudukan dan hak-hak perempuan yang telah maupun belum berumah tangga itu.

Pada bab IV akan dicoba dianalisa tentang kedudukan dan hak-hak perempuan dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan menggunakan analisis gender. Bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama mencoba menganalisa pola relasi perempuan dan laki-laki (suami isteri) dalam rumah tangga, kemudian sub bab kedua menganalisa pola relasi atau kedudukan perempuan yang telah berumah tangga dalam masyarakat.

Kemudian kajian ini akan ditutup dengan bab V yang berisi kesimpulan dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dan juga bab ini berisi saran yang ditawarkan berdasarkan hasil penelitian karya ilmiah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam pembahasan bab-bab tedahulu dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menempatkan secara kaku posisi perempuan dalam lembaga perkawinan, yaitu sebagai pengurus rumah tangga, dan laki-laki sebagai pencari nafkah. Tidaklah tepat UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini memisahkan antara pekerjaan (wilayah publik) sebagai unit produksi yang menjadi wilayah kerja laki-laki, dengan kehidupan keluarga (wilayah domestik) sebagai unit konsumsi yang menjadi wilayah kerja perempuan, karena dalam banyak hal pembagian kerja yang sangat patriarkhi itu cenderung pula melahirkan aturan-aturan yang diskriminatif.
3. Pasal-pasal yang mengatur posisi perempuan dalam rumah tangga, dan pasal-pasal yang memarginalkan perempuan itu, jelas tidak sejalan dengan semangat dan gerakan kesetaraan gender dewasa ini.

B. Saran-Saran

1. Kita harus sadar untuk memberikan pengakuan dan penghargaan atas kerja perempuan di dalam dan di luar rumah seberapa pun besar dan kecilnya secara ekonomi.

2. Perjuangan pemberdayaan perempuan melalui pembentukan hukum dan Undang-undang yang lebih sadar gender perlu terus dilanjutkan.
3. Perlu ada rekonstruksi terhadap pemahaman dan tafsir keagamaan tentang posisi dan keberadaan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat, karena tidak bisa disangkal bahwa pemahaman keagamaan atas keberadaan perempuan mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap perempuan, yang akhirnya juga akan menghasilkan produk hukum dan Undang-undang yang merugikan kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qura'an, 1990.

Al-Akkad, Abbas Mahmud, *Wanita Dalam al-Qur'an*, Chadijah Nasution (Pen). Jakarta : Bulan Bintang, 1976

Muhsin, Amina Waddud, *Wanita Dalam Al-qur'an*, Cet. 1. Yaziar Rahdianti (Pen) Bandung: Pustaka, 1994.

Al-Qurtuby, Abu Abdullah Muhamad Ibnu Ahmad, *Al-jami' Li Ahkami al-Qur'an*. Jilid.1 kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi. 1967.

As-Sabuniy, Muhammad Ali, *Rawā'i al-Bayān*, Mekkah: t.p, tt

Shihab, M.Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas berbagai Persoalan Ummat*. Cet. 2. Bandung: Mizan, 1990.

Subhan, Zaithunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an*, Cet. 1. Yogyakarta: LKIS, 1999.

II. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Al-Bukhary, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* 6 Juz. Mesir: Dār al-Fikr, 1981.

Al-Baihaqiy, *al-Adab*. Cet. I Beirut: Dār al-kutūb al-Ilmiyah, 1986.

Al-Kihlany, *Subūl as-Salām*, 4 Juz. Semarang: Toha Putra, tt.

III. Kelompok Fiqh/ushul fiqh

Ahmad Isa, Abdul Ghalib, *Pernikahan Islami*, Abdul Kadir Mahdamy (Pen). Bandung: Pustaka Mantiq, 1997.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Cet. 3. Jakarta: Radja Grafindo, 1993.

- Dewantoro, M. Hajar Dan Asmawi (Ed), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Cet. 1. Yogyakarta: Ababil, 1996
- Al-Haddād, at-Tāhir, *Wanita Dalam Syari'at Dan Masyarakat*, M. Adib Basri (Pen), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- I. Doi, A.Rahman, *Karakteristik Hukum Islam Dalam Perkawinan*, Zainuddin Dan Rusydi Sulaiman (Pen). Jakarta: Srigunting, 1996.
- Al-Jaziry, Abdur Rahman, *Kitab al-Fikh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 4 Juz, Kairo : Dār al-Fikr, 1970.
- Mas'udi, Masdar F, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Cet. 1. Bandung: Mizan, 1997.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Cet. 1. Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999.
- Mustafa, As-Sibā'i, *al-Mar'ah Baina al-Fiqh Wal Qānūn*, Cet. 2. Tip: al-Maktabah al-'Arabiyyah, Tt
- Sābiq, As-Sayyid, *Fikh as-Sunnah*, Cet. 1. III Jilid. Beirut : Dār al-Fikr, 1977.
- Zabrah, Muhammad Abu, *al-Akhwāl asy-Syakhsyyah*, Cet. 3. Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, 1957.

IV. Kelompok Keilmuan Lain.

- Arifin, Bustanul, *Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa*
webadmin.hchr@unoq.ch.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Cet. 2. Farid Wajidi Dan Cici Farkha Assegaf (Pen). Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Fakih, Mansour (Ed), *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cet. 2. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

- *Analisis gender Dan Transformasi Sosial*, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Gutama, Sudargo, Robert N. Hormick, *An Introduction To Indonesian Law, Unity In Diversity*, Bandung: Alumni, 1974.
- Hasyim, Syafiq, *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, Cet. 1. Bandung: Mizan, 1999.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Cet. 1. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Cet. 1. Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999.
- Jurnal Perempuan*, Edisi 10 Februari-April, 1999.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Ida Nursida (Pen) Bandung: Mizan, 1995.
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 19*
- Mahfud MD, Moh, *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Cet. 1. Bandung: Mizan, 1999.
- Mernissi, Fatima, *Menengok Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik*. Cet. 1. M. Masyhur Abadi (Pen), Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- *Pemberontakan Wanita : Peran Intelektual Wanita Dalam Sejarah Islam*. Cet. 1. Rahmani Astuti (Pen), Bandung: Mizan, 1999.
- *Beyond The Veil/Seks Dan Kekuasaan: Dinamika Pria Dan Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern*, M. Masyhur Abadi (Pen), cet. 1 Surabaya: Al-Fikri, 1997.
- Dan Riffat Hassan, *Setara Di Hadapan Allah : Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, Cet. 1. Tim LSPPA (pen), Yogyakarta: LSPPA, 1991.

- Muthahhari, Murteza, *Wanita Dan Hak-Haknya Dalam Islam*, Cet. 1. M.Hashem (Pen) Bandung: Pustaka, 1985.
- Mulia, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Cet. 1. Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999.
- Natsir, Lies M. Marcoes Dan John Hendirek Meuleman (Ed), *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Purwadi, Agus (Ed), *Islam Dan Problem gender: Telaah Kepemimpinan Dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah*, Cet 1. Yogyakarta: Aditiya Media, 2000.
- Rizal, Fauzi (Ed), *Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Sanusi, Ahmad, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 2. Jakarta: UI Press, 1982.
- Suwondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, Cet. 4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Susanto, Budi dkk (Ed), *Citra Wanita Dan Kekuasaan (Jawa)* Cet 2. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Turkamani, Husain Ali, *Bimbingan Keluarga Dan Wanita Islam: Mengungkap Rahasia Emansipasi*, M. Nasrullah Dan Ahshem M. (Pen). Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, Cet. 1. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Cet.1. Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Undang-Undang Dasar 1945.*
- Weisberg, D. Kelly, *Feminist Legal Theory, Foundation*, Philadelphia: Temple University Press, 1997.

Van Vuuren, Nancy, *Wanita Dan Karier: Bagaimana Mengenal Dan Mengatur Karya*, A.G. Lunandi (Pen). Cet. 10. Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Lampiran I :

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	F.N.	Terjemahan
BAB I			
01.	16	11	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui dan lagi Mengenal.
02.	16	12	Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.
03.	16	13	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya, Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertaqwalah kepada Allah yang (dengan) mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
04.	17	14	... dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...
05.	17	15	Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya dan ia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menandung kehinaan atau akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah, alangkah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

			BAB II
06	28	01	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha besar pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.
07	29	02	Akan tetapi aku melakukan shalat dan berpuasa kemudian aku berbuka dan menikahi perempuan, barangsiapa membenci sunnahku maka dia tidak termasuk ummatku.
08	31	07mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...
09	31	08	...Dan bergaullah dengan mereka secara patut...
10	33	13	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
11	39	28	...Dan bergaullah dengan mereka secara patut...
12	40	29	Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku (Nabi) adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku, dan jika
13	41	33	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bai yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang yaha karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian...
14	42	35	...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf....
15	43	38	Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah

			<p>memperkembangbiakkan lak-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan periharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.</p> <p>Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama harta mu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar.</p>
16	44	39	<p>Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.</p>
17	45	41	<p>Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan lak-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan periharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.</p>
18	46	43	<p>Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.</p>
19	46	44	<p>Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya.</p>
20	46	45	<p>Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.</p>
21	49	54	<p>Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang Jahiliyah yang dahulu...</p>

22	58	06	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p>Isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.</p>
23	74	01	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>Sungguh, Kalian semua adalah pemimpin dan kamu sekalian bertanggungjawab atas kepemimpinannya, seorang imam dalam suatu kelompok adalah pemimpin dan dia bertanggungjawab atas kepemimpinannya, seorang laki-laki pemimpin bagi keluarganya dan dia bertanggungjawab atas kepemimpinannya, seorang perempuan menjadi pemimpin atas rumah tangga suaminya dan dia bertanggungjawab atas kepemimpinannya, seorang hamba sahaya menjadi pemimpin atas harta benda tuannya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, sungguh ketahuilah bahwasanya kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.</p>
24	82	08	<p>Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.</p>

Lampiran II :

BIOGRAFI PARA ULAMA

Imam Malik

Nama beliau adalah Malik bin Anas Ibnu 'Amir Ibnu Amru al-Asbahi al-Madani. Beliau terkenal dengan Imam Dar al-Hijrah (Imam kota Madinah al-Munawwarah). Kakeknya yang bernama Abu Amir adalah salah seorang sahabat Rasulullah. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H/ 712 M di kota Madinah dan terdidik dalam suasana perkembangan ilmu-ilmu agama di kalangan para sahabat, tabi'in, kaum Anshor, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama (Islam). Sejak kecil beliau belajar membaca al-Qur'an dengan lancar di luar kepala, dan mempelajari pula tentang Sunnah. Dan selanjutnya setelah dewasa beliau belajar kepada ulama dan fuqaha' di kota Madinah, sehingga beliau menjadi seorang pemuka tentang Sunnah dan sebagai pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijaz. Imam Abu Hanifah sendiri pernah berkata : "Saya belum pernah menjumpai seorangpun yang lebih alim dari pada Malik". Beliau wafat pada hari Ahad tanggal 10 bulan Rabi'ul Awwal 179 H/ 798 M dalam usia 87 tahun.

Imam Asy-Syafi'i

Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M dengan nama lengkap Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau hidup pada masa Dinasti Abbasiyah ketika khalifahnyanya dijabat oleh Harun ar-Rasyid, al-Ma'mun dan al-Ma'sum. Beliau wafat di Fustat, Cairo pada tahun 204 H/20 Januari 820 M.

Imam Hanbali

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau dilahirkan pada tahun 164 H/780 M, di Bagdad.. Beliau dikenal juga dengan nama Abu Abdillah karena puteranya bernama Abdullah. Beliau juga hidup pada masa pemerintahan al-Ma'mun, salah seorang khalifah dalam Dinasti Abbasiyah. Waktu itu aliran Mu'tazilah sedang berada di puncak kejayaannya. Sejak kecil beliau tidak pernah mengenyam kasih sayang seorang ayah, karena ayahandanya telah wafat sewaktu beliau masih kecil. Ilmu pengetahuan yang pertama kali beliau pelajari adalah ilmu pengetahuan agama dan alat-alatnya. Pengetahuan ini beliau pelajari secara mendalam sejak kecil di kota Bagdad, kota kelahirannya sendiri. Kemudian setelah beliau berusia 16 tahun, barulah berangkat mencari ilmu pengetahuan ke luar kota, bahkan sampai ke luar negeri, seperti Kufah,

Yaman, Makkah dan lain-lain. Dari perantauannya ke berbagai negeri itulah yang membuat beliau terkenal sebagai salah satu imam mazhab empat yang sangat terkenal itu, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sendiri. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan tidak berakhir hingga dia mendapat gelar imam mazhab akan tetapi hingga menjelang hari wafatnya. Pernah beliau ditanya : "Sampai kapan engkau berhenti dari mencari ilmu pengetahuan, padahal engkau kini sudah mencapai kedudukan yang tinggi, dan engkau telah menjadi imam bagi kaum muslimin?". Mendengar pertanyaan itu lantas beliau menjawab, "bersama tinta ke liang kubur". Demikianlah kerajinan beliau dalam menuntut ilmu pengetahuan, sampai beliau terkenal sebagai ahli hadis dan hukum. Beliau wafat pada hari jumat tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 H/ 855 M, dan di makamkan Bab al-Harb Bagdad.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari. Nama yang terakhir inilah yang terkenal di kalangan umat Islam. Beliau dilahirkan pada hari jum'at 13 Syawwal 194 H/21 Juli 810 M di kota Bukhara. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari para fuqaha' dan muhaddisin. Setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab *at-Tarikh al-Kabir*. Pada waktu muda beliau telah hafal 70.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Dalam menjumpai imam-imam hadis, beliau melawat ke Bagdad, Kufah, Syam, Himas, Asqalan dan Mesir. Pada masanya beliau pergi ke Khartanak, sebuah kota kecil di Samarkand dan wafat di sana pada tanggal 30 Ramadan tahun 256 H/31 Agustus 870 M. Karyanya yang paling terkenal dalam bidang hadis adalah Sahih al-Bukhari.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyaili an-Naisaburi, lahir di Naisaburi pada tahun 204 H. Dalam perantauannya untuk menemui imam-imam hadis, beliau pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan kota-kota lainnya. Beliau meriwayatkan hadis antara lain dari Ibnu Hanbal, Ishaq, Ibn Rawaih dan lain-lain. Ulama yang meriwayatkan dari beliau antara lain at-Turmuzi, Ibn Huzaimah, Yahya ibn Sa'is, 'Abdur Rahman ibn Abu Hatim. Buah karyanya ialah: *Sahih Muslim*, *Tabaqat at-Tabi'in* dan *al-I'la*. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 261 H di Nasabat sebuah kampung di Naisaburi.

Lampiran III :

CURICULLUM VITAE

Nama : H e l m i

Tempat / Tgl Lahir : Bima, 17 April 1977

Alamat : BTN Lewirato Blok H3, Kel. Penato'i, Kec. Rasana'e Bima-
NTB.

Orang Tua :

Bapak : H. Syamsuddin Abd. Karim

Ibu : Hj. Siti Aminah

Pekerjaan : PNS/ -

Alamat : BTN Lewirato Blok H3, Kel. Penato'i, Kec. Rasana'e, Bima- NTB

Riwayat Pendidikan :

SDN No. 7 Bima : Lulus 1988

MTsN Padolo Bima : Lulus 1991

MAN I Mataram : Lulus 1994

IAIN SU-KA YK : Semester XIII